



WALIKOTA SURAKARTA

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 55 TAHUN 2012 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi dan meningkatkan kinerja serta disiplin kerja perlu peningkatan dan perubahan jumlah tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil dan calon pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surakarta Nomor 55 Tahun 2012 tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Presiden . . .

11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
13. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 14);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR 55 TAHUN 2012 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2012 tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2012 Nomor 73) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan . . .

1. Ketentuan Lampiran I angka 1 Pegawai Negeri Sipil pada Huruf a Kriteria tanggungjawab pekerjaan angka 8 halaman 1, angka 14 dan angka 15 halaman 2, dan pada Huruf d Kelangkaan Profesi angka 2 Staf Administrasi halaman 6 diubah.
2. Ketentuan Tabel 1 Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) halaman 1 dan kolom PPTK angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 diubah;
3. Perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
4. Perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 2 tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.


Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 27 Mei 2013

WALIKOTA SURAKARTA,



FX. HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 28 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,



BUDI SUHARTO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2013 NOMOR 20

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
 NOMOR 10 TAHUN 2013
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR 55
 TAHUN 2012 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN
 BEBAN KERJA BAGI PENGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PENGAWAI
 NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

**Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil
 Di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta**

No	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Satuan	Indeks	Keterangan
	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja				
	1. Pegawai Negeri Sipil				
	a. Kriteria tanggung jawab pekerjaan				
		1. Sekretaris daerah	Org / bln	Rp 10.000.000	
		2. Staf ahli walikota	Org / bln	Rp 4.000.000	
		3. A s i s t e n	Org / bln	Rp 3.500.000	
		4. Kepala SKPD Eselon II.b	Org / bln	Rp 3.000.000	
		5. Kepala SKPD/Kepala Bagian Setda Eselon III.a	Org / bln	Rp 2.000.000	
		6. Kepala Bagian Setwan Eselon III.a	Org / bln	Rp 1.500.000	
		7. Pejabat Struktural Eselon III.a	Org / bln	Rp 1.250.000	
		8. L u r a h	Org / bln	Rp 1.500.000	
		9. Pejabat Struktural Eselon III.b	Org / bln	Rp 1.000.000	
		10. Pejabat Struktural Eselon IV.a:			
		- Golongan IV	Org / bln	Rp 775.000	
		- Golongan III	Org / bln	Rp 750.000	
		11. Pejabat Struktural Eselon IV.b:			
		- Golongan IV	Org / bln	Rp 560.000	
		- Golongan III	Org / bln	Rp 500.000	

No	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Satuan	Indeks	Keterangan
		12. Pejabat Struktural Eselon V.a:			
		- Golongan IV	Org / bln	Rp 470.000	
		- Golongan III	Org / bln	Rp 420.000	
		12. Pengawas / penilik sekolah:			
		- Golongan IV	Org / bln	Rp 470.000	
		- Golongan III	Org / bln	Rp 420.000	
		13. Jabatan fungsional umum golongan IV	Org / bln	Rp 470.000	
		14. Jabatan fungsional umum golongan III	Org / bln	Rp 400.000	
		15. Jabatan fungsional umum golongan I dan II	Org / bln	Rp 350.000	
		16. Jabatan fungsional tertentu golongan I s/d IV non guru	Org / bln	Rp 325.000	
		17. Jabatan fungsional guru (non sertifikasi)			Menyesuaikan peraturan dari pemerintah pusat
		18. Tunjangan profesi guru (bersertifikasi)			Menyesuaikan peraturan dari pemerintah pusat
	b. Kriteria tugas khusus	1. Pengelola keuangan daerah :			
		- PKPKD:			
		a. Walikota	Org / bln	Rp 3.000.000	
		b. Wakil Walikota	Org / bln	Rp 2.500.000	
		- Koordinator pengelola keuangan daerah	Org / bln	Rp 2.000.000	
		- PPKD	Org / bln	Rp 1.500.000	
		- Kuasa BUD	Org / bln	Rp 1.000.000	
		- Pegawai yang ditugaskan pada SKPKD	Org / bln	Rp 300.000	
		2. Pengelola keuangan SKPD			sesuai tabel 1
		3. Pegawai Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu			
		a. Kepala BPMPT	Org / bln	Rp 500.000	
		b. Sekretaris	Org / bln	Rp 400.000	
		b. Kepala Bidang	Org / bln	Rp 350.000	
		b. Kepala Subbagian, Kepala Subbidang	Org / bln	Rp 300.000	
		c. Staf	Org / bln	Rp 250.000	
		4. Pegawai yang mendapat tugas tertentu :			
		a. Ajudan walikota/wakil walikota	Org / bln	Rp 400.000	
		b. Ajudan ketua DPRD	Org / bln	Rp 350.000	
		c. Sekpri walikota/wakil walikota/pimpinan DPRD/sekda	Org / bln	Rp 350.000	
		d. Sekpri staf ahli walikota, asisten	Org / bln	Rp 275.000	

No	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Satuan	Indeks	Keterangan
		e. Staf walikota/wakil walikota/pimpinan DPRD/sekda	Org / bln	Rp 250.000	sesuai tabel 2
		f. Staf asisten	Org / bln	Rp 200.000	
		g. Sopir walikota, wakil walikota	Org / bln	Rp 250.000	
		h. Sopir pimpinan DPRD	Org / bln	Rp 200.000	
		i. Sopir Sekda, asisten	Org / bln	Rp 150.000	
		5. Notulis pendamping alat kelengkapan DPRD	Org / bln	Rp 175.000	
		6. Pemantau ketenteraman & ketertiban umum	Org / bln	Rp 250.000	
		7. Pengelola kepegawaian SKPD & unit kerja:			
		a. Jumlah pegawai s/d 50 orang	Org / bln	Rp 150.000	
		b. Jumlah pegawai 51 - 100 orang	Org / bln	Rp 200.000	
		c. Jumlah pegawai 100 orang lebih	Org / bln	Rp 250.000	
		8. Pengelola barang milik daerah			
		9. Pengelola arsip / perpustakaan SKPD & unit kerja:			
		a. Pengelola arsip	Org / bln	Rp 100.000	
		b. Pengelola perpustakaan	Org / bln	Rp 100.000	
		10. Petugas kehumasan dan protokol:			
		a. Kepala Bagian	Org / bln	Rp 350.000	
		b. Kepala Subbagian	Org / bln	Rp 300.000	
		c. Staf : - Golongan I & II	Org / bln	Rp 150.000	
		- Golongan III	Org / bln	Rp 200.000	
		- Golongan IV	Org / bln	Rp 250.000	
		11. Petugas korektor produk hukum:			
		a. Kepala Bagian	Org / bln	Rp 350.000	
		b. Kepala Subbagian	Org / bln	Rp 300.000	
		c. Staf : - Golongan I & II	Org / bln	Rp 150.000	
		- Golongan III	Org / bln	Rp 200.000	
		- Golongan IV	Org / bln	Rp 250.000	

No	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Satuan	Indeks	Keterangan
		12. Petugas penegakkan perda & pengamanan kota:			
		a. Kepala satuan polisi pamong praja	Org/ bln	Rp 350.000	
		b. Wakil kepala satuan polisi pamong praja:			
		- Eselon III	Org/ bln	Rp 300.000	
		- Eselon IV	Org/ bln	Rp 270.000	
		c. Komandan peleton : - golongan I & II	Org/ bln	Rp 225.000	
		- golongan III	Org/ bln	Rp 240.000	
		- golongan IV	Org/ bln	Rp 270.000	
		d. Wakil komandan peleton : - golongan I & II	Org/ bln	Rp 220.000	
		- golongan III	Org/ bln	Rp 235.000	
		- golongan IV	Org/ bln	Rp 265.000	
		e. Kepala regu : - golongan I & II	Org/ bln	Rp 210.000	
		- golongan III	Org/ bln	Rp 225.000	
		- golongan IV	Org/ bln	Rp 255.000	
		f. Wakil kepala regu : - golongan I & II	Org/ bln	Rp 200.000	
		- golongan III	Org/ bln	Rp 215.000	
		- golongan IV	Org/ bln	Rp 245.000	
		g. Anggota : - golongan I & II	Org/ bln	Rp 165.000	
		- golongan III	Org/ bln	Rp 175.000	
		- golongan IV	Org/ bln	Rp 200.000	
		13. Petugas pemadam kebakaran:			
		a. Kepala Bidang	Org/ bln	Rp 375.000	
		b. Kepala Seksi	Org/ bln	Rp 350.000	
		c. Staf : - golongan I & II	Org/ bln	Rp 250.000	
		- golongan III	Org/ bln	Rp 265.000	
		- golongan IV	Org/ bln	Rp 297.000	
		14. Penyelenggaraan sekolah plus:			
		Tingkat SMP negeri			
		a. Kepala sekolah	Org/ bln	Rp 600.000	
		b. Wakil kepala sekolah	Org/ bln	Rp 300.000	
		c. Wakil urusan	Org/ bln	Rp 150.000	
		d. Wali kelas	Org/ bln	Rp 100.000	Per bulan per kelas

No	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Satuan	Indeks	Keterangan
		Tingkat SMA / SMK negeri			
		a. Kepala sekolah	Org/ bln	Rp 925.000	
		b. Wakil kepala sekolah	Org/ bln	Rp 500.000	
		c. Wakil urusan / ka prodi / ka bengkel / ka Lab	Org/ bln	Rp 250.000	
		d. Wali kelas	Org/ bln	Rp 100.000	Per bulan per kelas
		15. Jabatan fungsional auditor sertifikasi:			
		- Auditor trampil (gol. II/b - II/d)	org / bulan	Rp 500.000	
		- Auditor pertama (gol. III/a - III/b)	org / bulan	Rp 800.000	
		- Auditor muda (gol. III/c - III/d)	org / bulan	Rp 900.000	
		- Auditor madya (gol. IV/a - IV/b)	org / bulan	Rp 1.250.000	
		- Auditor utama (gol. IV/c - Ivd)	org / bulan	Rp 2.000.000	
		16. Jabatan fungsional P2UPD (Pengawas penyelenggara urusan pemerintahan daerah):			
		- Pengawas pemerintah pertama (gol. III/a - III/b)	org / bulan	Rp 750.000	
		- Pengawas pemerintah muda (gol. III/c - III/d)	org / bulan	Rp 800.000	
		- Pengawas pemerintah madya (gol. IV/a - IV/c)	org / bulan	Rp 900.000	
	c. Kriteria hari khusus	1. Pejabat struktural eselon II	Org/ thn	Rp 450.000	
		2. Pejabat struktural eselon III:			
		- Golongan IV	Org/ thn	Rp 400.000	
		- Golongan III	Org/ thn	Rp 350.000	
		3. Pejabat struktural eselon IV:			
		- Golongan IV	Org/ thn	Rp 360.000	
		- Golongan III	Org/ thn	Rp 320.000	
		4. Pejabat struktural eselon V:			
		- Golongan IV	Org/ thn	Rp 325.000	
		- Golongan III	Org/ thn	Rp 290.000	
		5. Jabatan fungsional umum & fungsional tertentu non guru:			
		- Golongan IV	Org/ thn	Rp 300.000	
		- Golongan III	Org/ thn	Rp 265.000	
		- Golongan I & II	Org/ thn	Rp 250.000	

No	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Satuan	Indeks	Keterangan
	d. Kelangkaan profesi	1. Persandian			Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2009 tentang cara penilaian dan penetapan nilai tingkat pengamanan persandian.
		- Pengamanan persandian tingkat I	org / bulan	Rp 1.500.000	
		- Pengamanan persandian tingkat II	org / bulan	Rp 1.300.000	
		- Pengamanan persandian tingkat III	org / bulan	Rp 1.100.000	
		- Pengamanan persandian tingkat IV	org / bulan	Rp 900.000	
		- Pengamanan persandian tingkat V	org / bulan	Rp 700.000	
		- Pengamanan persandian tingkat VI	org / bulan	Rp 500.000	
		- Pengamanan persandian tingkat VII	org / bulan	Rp 300.000	
		2. Unit Layanan Pengadaan (ULP):			
		- Kepala	org / bulan	Rp 3.500.000	
		- Sekretaris	org / bulan	Rp 1.500.000	
		- Kepala Subbagian	org / bulan	Rp 750.000	
		- Koordinator Pokja	org / bulan	Rp 750.000	
		- Anggota Pokja	org / bulan	Rp 250.000	
		- Staf Teknis	org / bulan	Rp 200.000	
		- Staf Administrasi	org / bulan	Rp 200.000	
		3. Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE):			
		- Kepala	org / bulan	Rp 1.000.000	
		- Sekretaris	org / bulan	Rp 500.000	
		- Kepala Bidang	org / bulan	Rp 500.000	
		- Administrator	org / bulan	Rp 750.000	
		- Anggota	org / bulan	Rp 250.000	

WALIKOTA SURAKARTA


FX. HADI RUDYATMO

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
 NOMOR ~~10~~ TAHUN ~~2013~~
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
 NOMOR 55 TAHUN 2012 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
 BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

Tabel 1
 Pengelola keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

No.	Jumlah anggaran	Pengguna anggaran	Kuasa pengguna anggaran	PPK-SKPD	PPK-SKPD sekolahan	PPTK	Bendahara pengeluaran	Bendahara penerimaan	Bendahara pengeluaran pembantu	Bendahara penerimaan pembantu	Pembantu bendahara
1	s/d 5 M	Rp 375.000	Rp 275.000	Rp 250.000	Rp 125.000	Rp 250.000	Rp 225.000	Rp 200.000	Rp 225.000	Rp 200.000	Rp 150.000
2	5,1 – 10 M	Rp 425.000	Rp 325.000	Rp 275.000	Rp 150.000	Rp 275.000	Rp 250.000	Rp 225.000	Rp 250.000	Rp 225.000	Rp 175.000
3	10,1 – 25 M	Rp 475.000	Rp 375.000	Rp 325.000	Rp 175.000	Rp 300.000	Rp 275.000	Rp 250.000	Rp 275.000	Rp 250.000	Rp 200.000
4	25,1 – 50 M	Rp 575.000	Rp 475.000	Rp 375.000	Rp 225.000	Rp 350.000	Rp 325.000	Rp 300.000	Rp 325.000	Rp 300.000	Rp 250.000
5	50,1 M ke atas	Rp 700.000	Rp 600.000	Rp 450.000	Rp 300.000	Rp 400.000	Rp 375.000	Rp 350.000	Rp 375.000	Rp 350.000	Rp 300.000

Catatan :

1. Tambahan penghasilan yang dikategorikan sebagai tambahan penghasilan karena tugas khusus:

- Pengguna anggaran
- Kuasa pengguna anggaran
- PPK-satuan kerja perangkat daerah
- Bendahara pengeluaran
- Bendahara penerimaan
- Bendahara pengeluaran pembantu
- Bendahara penerimaan pembantu

Diberikan bulanan sesuai besaran anggaran yang dikelola / menjadi tanggung jawabnya.

2. - Pengguna anggaran / pengguna barang sesuai anggaran SKPD.

- Kuasa pengguna anggaran / pengguna barang sesuai anggaran unit kerja.

3. Tambahan penghasilan PPTK merupakan honor melekat pada setiap kegiatan diberikan bulanan, sesuai besaran anggaran kegiatan yang dikelola / menjadi tanggung jawabnya.


Setiap PPTK hanya boleh menerima tambahan penghasilan / honor paling banyak dari 2 kegiatan yang boleh dikelola dengan peraturan sebagai berikut:

- Mengelola 1 s/d 3 kegiatan
- Mengelola 4 kegiatan atau lebih : menerima honor 2 kegiatan

Tabel 2
Pengelola Barang Milik Daerah

No.	Nilai Aset	Pengelola Barang Milik Daerah	Pejabat Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah	Pengguna Barang Milik Daerah	Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah	Pengurus Barang Milik Daerah	Penyimpan Barang Milik Daerah
1	s/d 5 M	Rp. 400.000	Rp. 300.000	Rp 150.000	Rp 120.000	Rp 110.000	Rp 80.000
2	5,1 – 10 M			Rp 175.000	Rp 140.000	Rp 120.000	Rp 85.000
3	10,1 – 25 M			Rp 200.000	Rp 160.000	Rp 130.000	Rp 90.000
4	25,1 – 50 M			Rp 225.000	Rp 180.000	Rp 140.000	Rp 95.000
5	50,1 M ke atas			Rp 250.000	Rp 200.000	Rp 150.000	Rp 100.000

WALIKOTA SURAKARTA



FX. HADI RUDYATMO